



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama : SANTI BANYAL Alias SANTI ;
Tempat lahir : Ternate;
Umur/tanggal lah : 35 Tahun/ 07 Januari 1979 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 106 / RW 005 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai honorer di Jailolo ;
Pendidikan : D II PGSD ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : HALIMA BANYAL Alias HALIMA ;
Tempat lahir : Saumlaki ;
Umur/tanggal lahir : 61 / 9 Mei 1953 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 016/ RW 005 Kel.Maliaro, Kec Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : - ;
Pendidikan : Kelas II SMP ;

Para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :



Terdakwa I SANTI BANYAL Alias SANTI ;

1. Penyidik : No :Sp.Han/79/IV/2014/Reskrim tertanggal 12 April, sejak tanggal 12 April 2014 s/d 01 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum No : B-41/RT-2/Epp.1/04/2014 tertanggal 28 Aril, sejak tanggal 02 Mei 2014 s/d 10 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum No. PRINT-67/S.2.10/Ep.2/06/2014 tertanggal 05 Juni 2014 05 Juni s/d tanggal 24 Juni 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate No :135/Pen.Pid/2014/PN-Tte, tertanggal 18 Juni 2014, sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d 17 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate, No. 135/Pen.Pid/2014/PN-Tte, tertanggal 14 Juli 2014 sejak tanggal 18 Juli 2014 s/d tanggal 15 September 2014 ;

Terdakwa II. HALIMA BANYAL Alias HALIMA ;

1. Penyidik : No :Sp.Han/80/IV/2014/Reskrim tertanggal 12 April, sejak tanggal 12 April 2014 s/d 01 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum No : B-42/RT-2/Epp.1/04/2014 tertanggal 28 Aril, sejak tanggal 02 Mei 2014 s/d 10 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum No RINT-67/S.2.10/Ep.2/06/2014 tertanggal 05 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate No :135/Pen.Pid/2014/PN-Tte, tertanggal 18 Juni 2014 s/d 17 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate, No. 135/Pen.Pid/2014/PN-Tte, tertanggal 14 Juli 2014 sejak tanggal 18 Juli 2014 s/d tanggal 15 September 2014 ;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 18 Juni Nomor :
135/Pid.B/2014/PN.Tte tentang penunjukan Hakim Majelis ;



2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Juni 2014 Nomor : 135 /Pen.Pid/2014 /Tte
tentang hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama para terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Juni
2014 No. Reg. Perkara : PDM-37/TERNA/Ep.2/06/2014 para Terdakwa diajukan ke
persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa (I) SANTI BANYAL Alias SANTI dan terdakwa (II) HALIMA
BANYAL Alias HALIMA pada hari jumat tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 16.30 Wit
atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di halaman rumah terdakwa
Halima Banyal Alias Halima RT 016 / RW 005 Kel. Maliaro, Kec. Kota Ternate Tengah
atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Ternate, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap
orang atau barang, kekerasan yang di lakukan itu menyebabkan orang lain luka, perbuatan
terdakwa dilakukan dengan cara :

- Awalnya terdakwa I dan terdakwa II berada di rumah melihat saksi Ramli Banyal
Alias Ramli (korban) sedang mengerjakan atap kamar yang bersebelahan
dengan rumah terdakwa II, lalu terdakwa II memberitahu korban agar jangan
melewati batas rumah terdakwa II karena kalau hujan air tirisan masuk kedalam
rumah terdakwa II namun korban terus mengerjakan atap tersebut, karena korban
tidak menghiraukan terdakwa II mengambil bambu dan menusuk-nusukan keatap
yang di kerjakan oleh korban kemudian korban turun bertengkar dengan terdakwa II
di halaman rumah terdakwa II atau tempat yang dapat dilihat oleh orang lain lalu
terdakwa II masuk kedalam dapur rumahnya dan korban menjejalkannya hingga terjadi
pertengkaran antara korban dengan terdakwa I dan terdakwa II, korban menampar
pipi terdakwa I kemudian korban diusir keluar dari dapur tiba-tiba terdakwa I keluar
dari dapur dan memegang parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 36
cm menebakkan ke kepala belakang namun di tangkis dengan tangan kiri korban
sehingga tangannya luka kemudian korban menampar pipi terdakwa I sebanyak satu
kali lalu terdakwa II mengambil pisau bergagang kayu dengan panjang kurang



lebih 14 cm dari dapurnya dan menusuk ke punggung korban serta mengoresnya sebanyak satu kali sehingga punggung korban mengalami luka tusuk lecet dan berdarah kemudian datang saksi Zainal Abidin Ruma'f Alias Abang dan saksi Asis Seknun Alias Asis melera'i dan membawa korban pulang;

- Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, korban menderita luka tusuk dan luka lecet, sesuai visum et Repertum No.815/04051/Ver/IV/2014 tanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Yuliza, dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umm Daerah Dr. H Chasan Boesoirie Ternate, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

1. Korban datang dalam keadaan : kesadaran baik, keadaan umum baik.
2. Pada pemeriksaan fisik di temukan :
 - a. Kepala leher : Tidak ada kelainan.
 - b. Wajah : Tidak ada kelainan.
 - c. Mata : Tidak ada kelainan.
 - d. THT : Tidak ada kelainan.
 - e. Punggung / pinggang : Luka tusuk pundak kiri ukuran 4 cm kali 1,5 cm, luka lecet pundak kanan ukuran 2,5 cm kali 0,2 cm luka lecet bagian bawa tengkuk ukuran 1 cm kali 0,2 cm.
 - f. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan .
 - g. Anggota gerak bawa : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan

Pada laki-laki dewasa yang berumur sekitar lima puluh tahun ini di dapatkan luka tusukan dan luka lecet, akibat kekerasan tajam dan tumpul, hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam pekerjaan/pencahrian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa (I) SANTI BANYAL Alias SANTI dan terdakwa (II) HALIMA BANYAL Alias HALIMA pada hari jumat tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 16.30 Wit atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di halaman rumah terdakwa Halima Banyal Alias Halima RT 016 / RW 005 Kel. Maliaro, Kec. Kota Ternate Tengah



atau sedikit-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan yang di lakukan itu menyebabkan orang lain luka, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Awalnya terdakwa I dan terdakwa II berada di rumah melihat saksi Ramli Banyal Alias Ramli (korban) sedang mengerjakan atap kamar yang bersebelahan dengan rumah terdakwa II, lalu terdakwa II memberitahu korban agar jangan melewati batas rumah terdakwa II karena kalau hujan air tirisan masuk kedalam rumah terdakwa II namun korban terus mengerjakan atap tersebut, karena korban tidak menghiraukan terdakwa II mengambil bamboo dan menusuk-nusukan ke atap yang di kerjakan oleh korban kemudian korban turun bertengkar dengan terdakwa II di halaman rumah terdakwa II atau tempat yang dapat dilihat oleh orang lain lalu terdakwa II masuk kedalam dapur rumahnya dan korban mengejanya hingga terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa I dan terdakwa II, korban menampar pipi terdakwa I kemudian korban diusir keluar dari dapur tiba-tiba terdakwa I keluar dari dapur dan memegang parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 36 cm menebakkan ke kepala belakang namun di tangkis dengan tangan kiri korban sehingga tangannya luka kemudian korban menampar pipi terdakwa I sebanyak satu kali lalu terdakwa II mengambil pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 14 cm dari dapurnya dan menusuk ke punggung korban serta mengoresnya sebanyak satu kali sehingga punggung korban mengalami luka tusuk lecet dan berdarah kemudian datang saksi Zainal Abidin Ruma Alias Abang dan saksi Asis Seknun Alias Asis meleraikan dan membawa korban pulang;
- Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, korban menderita luka tusuk dan luka lecet, sesuai visum et Repertum No.815/04051/Ver/IV/2014 tanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Yuliza, dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umm Daerah Dr. H Chasan Boesoirie Ternate, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;
 1. Korban datang dalam keadaan : kesadaran baik, keadaan umum baik.
 2. Pada pemeriksaan fisik di temukan :
 - a. Kepala leher : Tidak ada kelainan.
 - b. Wajah : Tidak ada kelainan.
 - c. Mata : Tidak ada kelainan.
 - d. THT : Tidak ada kelainan.
 - e. Punggung / pinggang : Luka tusuk pundak kiri ukuran 4 cm kali 1,5



cm luka lecet pundak kanan ukuran 2,5 cm kali
0,2 cm lukalecet bagian bawah tengkuk ukuran
1 cm kali 0,2 cm.

- f. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan .;
g. Anggota gerak bawa : Tidak ada kelainan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1) KUHP Jo pasal 55 Ke-1KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. RAMLI BANYAL Alias RAMLI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa I karena keponakan sedang terdakwa II adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa saksi di tikam dengan parang oleh terdakwa I dan ditusuk pada punggung saksi menggunakan pisau oleh terdakwa II pada hari jumat tanggal 11 Aril 2014 sekitar pukul 16.30 Wit di samping halaman rumah terdakwa II di kelurahan Maliaro.
- Mulanya saksi sedang mengerjakan atap seng rumah milik Asma yang bersebelahan dengan terdakwa II, saat saksi mengerjakan atap tersebut terdakwa II menegur saksi agar atapnya jangan melewati batas rumah terdakwa II karena kalau hujan, air hujan jatuh kerumah terdakwa II namun saksi diam saja lalu terdakwa II mengambil bambu dan menusuk-nusukan keatap seng yang saksi kerjakan lalu saksi turun dan marah sehingga terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi mendengar terdakwa I berteriak memarahi saksi kemudian terdakwa I keluar dari dapur sambil membawa parang dan menebas ke arah



punggung saksi namun saksi tangkis dengan tangan kiri lalu saksi menampar terdakwa I kemudian datang terdakwa II membawa pisau yang di ambil dari dapurnya menusuk punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menggoreskan sehingga luka dan berdarah ;

- Bahwa pada saat saksi di tikam oleh terdakwa I dan terdakwa II saksi sempat di lerai oleh saksi Asis dan saksi Abang ;
- Bahwa setahu saksi yang melihat kejadian itu adalah saksi Abang, saksi Asis dan saksi Yati Bahwa saksi mengalami luka robek dan 3 (tiga) luka gores pada punggung bagian kiri serta mengeluarkan darah ;
- Bahwa tempat kejadian dihalamn rumah terdakwa II merupakan tempat yang dapat dilihat oleh umum ;
- Bahwa situasi saat terjadi terang karena masih sore hari;
- Bahwa benar saksi sempat memukul terdakwa I karena terdakwa I marah dan mencaci saksi ;
- Bahwa benar saksi sempat di opname selama 2(dua) hari di rumah sakit ;
- Bahwa benar luka di punggung saksi sempat di jahit ;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II ;
- Para terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi I, terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan keterangan saksi ;

Saksi II RISWANTO BANYAL:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa I adalah sepupu saksi sedangkan terdakwa II adalah tante saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi sedang mengerjakan/menyusun tela di belakang rumah tempat ke jadian pada hari Jumat 11 April 2014;



- Bahwa kejadiannya di halaman rumah terdakwa II Kel. Maliaro ;
- Bahwa mulanya saksi mendengar korban sedang mengerjakan atap seng rumah milik Asma lalu terdakwa II marah-marah dengan korban lalu korban melempar batu dan bertengkar dengan terdakwa II dan I yang saat itu berada didalam rumah terdakwa II ;
- Bahwa saksi melihat korban masuk ke dalam dapur rumah terdakwa II dan bertengkar kemudian korban di usir keluar dari dapur ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I memegang parang dan terdakwa II memegang pisau keluar dari dapur ;
- Bahwa saksi melihat korban terluka dan berdarah di bagian punggungnya ;
- Bahwa saksi melihat korban memukul terdakwa I dengan menggunakan tangannya mengenai bagian perut ;
- Bahwa saksi melihat ketika korban bertengkar dengan terdakwa I dan terdakwa II di lerai oleh saksi Asis dan saksi Abang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II, para terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. ASIS SEKNUN ;

- Bahwa saksi kenal dan berhubungan keluarga dengan terdakwa I adalah tante saksi sedangkan terdakwa II adalah nenek saksi ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang menyusun tela di belakang rumah tempat kejadian saksi melihat korban sedang membuat atap rumah Asma yang bersebelahan dengan rumah terdakwa II dimana terdakwa II menegur korban agar membuat atap jangan melewati batas rumah terdakwa II ;
- Bahwa saksi melihat korban bertengkar dengan terdakwa I dan terdakwa II lalu korban masuk ke dapur rumah terdakwa II namun tidak lama kemudian korban keluar dari dapur lalu terdakwa I memegang parang menukam ke punggung korban kemudian korban memukul terdakwa II mengenai



perutnya sedangkan terdakwa II memegang pisau dan menikam korban mengenai punggungnya ;

- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka robek dan berdarah ;
- Bahwa kejadian terjadi di halaman rumah terdakwa II dan saat kejadian ramai orang melihat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III, para terdakwa membenarkannya;

4.Saksi NURHAYATI BANYAL Alias YATI

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa I adalah keponakan saksi dan terdakwa II adalah kakak saksi ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang menggendong anak terdakwa I dan sedang mengawasi pekerjaan membuat kos-kosan lalu saksi melihat korban sedang membuat atap rumah milik Asma yang bersebelahan dengan terdakwa II lalu saksi mendengar pertengkaran antara korban terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa saksi melihat korban masuk ke dapur rumah terdakwa II lalu korban di usir oleh terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa saat korban keluar dari dapur terdakwa II saksi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa setelah Polisi datang ke tempat kejadian barulah saksi datang melihat korban sudah berdarah sehingga saksi tahu bahwa korban habis di keroyok ;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya di rumah terdakwa II yaitu suatu tempat yang dapat dilihat oleh umum dan suasana saat itu terang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV, para terdakwa membenarkannya;

5. ZAIBAL ABIDIN RUMAF Alias ABANG ;



- Bahwa saksi kenal ada hubungan keluarga dengan terdakwa I adalah sepupu saksi dan terdakwa II adalah nenek saksi ;
- Bahwa saksi tahu korban sedang mengerjakan atap rumah Asma yang bersebelahan dengan rumah terdakwa II lalu saksi mendengar korban berteangkar dengan terdakwa II lalu korban turun dan melempar jendela rumah terdakwa II dengan batu namun jendela tidak rusak kemudian korban masuk ke dalam dapur terdakwa II namun korban di usir oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian terdakwa I keluar dapur memegang parang lalu korban menampar pipi terdakwa I dengan tangannya kemudian terdakwa I menebas korban satu kali namun di tangkis dengan tangan korban lalu terdakwa II menikam punggung korban menggunakan pisau kemudian korban memukul terdakwa I ;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat langsung dan meleraikan korban dengan terdakwa ;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 2 meter ;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat punggung korban berdarah dan mengenai bajunya ;
- Bahwa kejadian hari jumat tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 16.30 Wit di dalam rumah terdakwa II dan situasi dalam keadaan terang serta banyak orang yang melihat saat kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V, para terdakwa membenarkannya;

- Menimbang bahwa Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, korban menderita luka tusukan dan luka lecet, sesuai visum et Repertum No.815/04051/Ver/IV/2014 tanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Yuliza, dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umm Daerah Dr. H Chasan Boesoirie Ternate , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;



- 1 Korban datang dalam keadaan : kesadaran baik, keadaan umum baik.
- 2 Pada pemeriksaan fisik di temukan :
 - a. Kepala leher : Tidak ada kelainan.
 - b. Wajah : Tidak adakelainan.
 - c. Mata : Tidak adakelainan.
 - d. THT : Tidak ada kelainan.
 - e. Punggung / pinggang : Luka tusuk pundak kiri ukuran 4 cm kali 1,5
cm luka lecet pundak kanan ukuran 2,5 cm kali
0,2 cm lukalecet bagian bawah tengkuk ukuran
1 cm kali 0,2 cm.
 - f. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan .;
 - g. Anggota gerak bawa : Tidak ada kelainan.

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1.Terdakwa SANTI BANYAL .:

- ❖ Bahwa terdakwa kenal dan ada hubungan keluarga dengan korban ;
- ❖ Bahwa kejadian hari jumat tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 16.30 Wit di halaman rumah terdakwa II dan situasi dalam keadaan terang serta banyak orang yang melihat saat kejadian ;
- ❖ Bahwa mulanya korban sedang mengerjakan atap seng rumah milik Asma yang bersebelahan dengan terdakwa II, saat saksi mengerjakan atap tersebut terdakwa II menegur saksi agar atapnya jangan melewati batas rumah terdakwa II karena kalau hujan air hujan jatuh kerumah terdakwa II namun korban tidak menghiraukan sehingga terdakwa dari dalam rumah marah-marah lalu terdakwa II mengambil bambu dan menusuk-nusukan keatap seng yang saksi kerjakan



- ❖ Bahwa korban turun dan melempar rumah terdakwa II dengan batu lalu terdakwa dan terdakwa II memarahi korban masuk kedalam dapur terdakwa II lalu korban memukul pipi terdakwa;
- ❖ Bahwa terdakwa kesal dengan korban yang memukul pipi terdakwa dan perut terdakwa kemudian terdakwa melihat dan mengambil parang di dapur lalu menebas ke punggung korban namun di tangkis dengan tangan kiri korban sehingga parang tidak mengenai punggung korban ;
- ❖ Bahwa terdakwa melihat terdakwa dua menikam punggung korban dengan pisau yang di ambilnya dari dapur sebanyak satu kali dan menggoreskannya sehingga punggung korban luka dan berdarah ;
- ❖ Bahwa ketika terdakwa di pukul oleh korban ada yang meleraai yaitu saksi Abang namun korban tetap memukul perut terdakwa sehingga karena kesal itulah terdakwa mengambil parang dan medebaskan ke punggung korban ;
- ❖ Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban memaafkan perbuatan terdakwa ;
- ❖ Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

.Terdakwa HALIMA BANYAL:

- ❖ Bahwa kejadian hari jumat tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 16.30 Wit di dalam rumah terdakwa II dan situasi dalam keadaan terang serta banyak orang yang melihat mulanya korban sedang mengerjakan atap seng rumah milik Asma yang bersebelahan dengan terdakwa , saat saksi mengerjakan atap tersebut terdakwa menegur saksi agar atapnya jangan melewati batas rumah terdakwa karena kalau hujan air hujan jatuh kerumah terdakwa namun korban tidak menghiraukan sehingga terdakwa I dari dalam rumah mrah-marah lalu terdakwa mengambil bambu dan menusuk-nusukan keatap seng yang saksi kerjakan



- ❖ Bahwa korban turun dan melempar rumah terdakwa dengan batu lalu terdakwa dan terdakwa memarahi korban masuk kedalam dapur terdakwa II lalu korban memukul pipi terdakwa I;
- ❖ Bahwa terdakwa kesal dengan korban yang memukul pipi terdakwa I dan perut terdakwa kemudian terdakwa I melihat dan mengambil parang di dapur lalu menebas ke punggung korban namun di tangkis dengan tangan kiri korban sehingga parang tidak mengenai punggung korban ;
- ❖ Bahwa karena terdakwa I terdesak kemudian terdakwa menikam punggung korban dengan pisau yang di ambilnya dari dapur sebanyak satu kali dan menggoreskannya sehingga punggung korban luka dan berdarah ;
- ❖ Bahwa terdakwa kenal dan ada hubungan keluarga dengankorban
- ❖ Bahwa ketika terdakwa di pukul oleh korban ada yang meleraikan yaitu saksi Abang namun korban tetap memukul perut terdakwa sehingga karena kesal itulah terdakwa mengambil parang dan medebaskan ke punggung korban ;
- ❖ Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban memaafkan perbuatan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan terdakwa I SANTI BANYAL Alias SANTI , terdakwa II HALIMA BANYAL Alias HALIMA bersalah melakukan tindak pidana : “ Pengroyokan “, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I SANTI BANYAL Alias SANTI , terdakwa II HALIMA BANYAL Alias HALIMA berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan Penjara , dengan dikurangi



selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah parang ;

1 (satu) buah pisau ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;;

1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam merk Jet casual terdapat lumuran dan bercak darah ;

Dikembalikan kepada saksi Ramli Banyak Alias Ramli ;

4. Menetapkan agar terdakwa I SANTI BANYAL Alias SANTI , terdakwa II HALIMA BANYAL Alias HALIMA ,dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa kepada Hakim Ketua yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 11 September 2014 , sekitar jam 16.30 Wit, di Halaman rumah terdakwa II di Kelurahan Maliaro,, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate telah terjadi pengroyokan, yang dilakukan oleh terdakwa I. SANTI BANYAL Alias SANTI dan terdakwa II. HALIMA BANYAL Alias HALIMA ;



- Bahwa benar mulanya korban sedang mengerjakan atap seng rumah milik Asma yang bersebelahan dengan terdakwa II, saat saksi mengerjakan atap tersebut terdakwa II menegur saksi agar atapnya jangan melewati batas rumah terdakwa II karena kalau hujan air hujan jatuh kerumah terdakwa II namun korban tidak menghiraukan sehingga terdakwa dari dalam rumah marah-marah lalu terdakwa II mengambil bambu dan menusuk-nusukan keatap seng yang saksi kerjakan ;
- Bahwa benar korban turun dan melempar rumah terdakwa II dengan batu lalu terdakwa dan terdakwa II memarahi korban masuk kedalam dapur terdakwa II lalu korban memukul pipi terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa kesal dengan korban yang memukul pipi terdakwa dan perut terdakwa kemudian terdakwa melihat dan mengambil parang di dapur lalu menebas ke punggung korban namun di tangkis dengan tangan kiri korban sehingga parang tidak mengenai punggung korban ;
- Bahwa benar terdakwa melihat terdakwa dua menikam punggung korban dengan pisau yang di ambilnya dari dapur sebanyak satu kali dan menggoreskannya sehingga punggung korban luka dan berdarah ;
- Bahwa benar ketika terdakwa di pukul oleh korban ada yang meleraai yaitu saksi Abang namun korban tetap memukul perut terdakwa sehingga karena kesal itulah terdakwa mengambil parang dan medebaskan ke punggung korban ;
- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif , yakni :

Primair pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Subsidaire pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut di atas dan untuk itu akan dimulai dengan dakwaan dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana adalah :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum ;
3. Bersama- sama melakukan kekerasan ;
4. Terhadap Orang atau Barang ;
5. Kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan orang lain luka ;

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu mempertimbangkan unsur :

1. Tentang Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana ;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan 2 orang terdakwa masing-masing terdakwa I. SANTI BANYAL Alias SANTI dan terdakwa II. HALIMA BANYAL Alias HALIMA , yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, para terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan



yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa para terdakwa adalah orang-orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Bahwa dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti bila para terdakwa terbukti melakukan unsur yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

2. Tentang unsur : Dimuka umum ;

Menimbang bahwa perbuatan dilakukan secara terang-terangan di depan umum. Kata di depan tidak berarti hanya kalau ada umum yang menyaksikan perbuatan tetapi makna di depan umum juga dipedomani pengertian, cukup dilakukan ditempat terbuka yang oleh umum dapat dilihat, tidak tersembunyi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang tersebut bertempat di halaman rumah terdakwa II di Kelurahan Maliaro ;

Menimbang, bahwa telah terjadi kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh para terdakwa ,tempat tersebut adalah tempat terbuka yang oleh orang dapat dilalui dengan bebas dan oleh karenanya dapat dilihat apa yang ada dan terjadi tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur di muka umum telah terpenuhi;

3. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa saksi korban sedang mengerjakan atap rumah milik Asma , kemudian terdakwa II menegur korban agar jangan melewati batas rumah terdakwa II, namun korban tidak menghiraukan sehingga terdakwa II menusuk-nusukkan bambo keatap yang sedang di kerjakan oleh korban kemudian korban turun dan melempar rumah terdakwa II dengan batu sehingga terdakwa I dan terdakwa II memarahi korban kemudian korban masuk ke dalam dapur rumah terdakwa II dan



memukul pipi terdakwa I namun pertengkaran masih berlanjut kemudian korban diusir oleh terdakwa I dan terdakwa II keluar dari dapur, karena kesal terdakwa I mengambil parang dan menebaskan ke punggung korban namun ditangkis dengan tangan kiri korban lalu pertengkaran di lerai oleh saksi Abang, namun korban memukul perut terdakwa I kemudian terdakwa II mengambil pisau dari dapur rumahnya dan menusukkan ke punggung korban serta menggoresnya sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa dilakukan secara bersama-sama tidak hanya sekedar bahwa perbuatan dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih, tetapi makna bersama-sama dalam doktrin maupun Yurisprudensi telah diterima bahwa para pelaku tersebut harus mempunyai maksud atau tujuan yang sama. Jadi perbuatan tersebut dipertanggungjawabkan pada pelaku yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dituju in casu kekerasan terhadap orang ,dalam perkara

ini, kekerasan dimaksud oleh Penuntut Umum dilakukan terhadap orang yaitu terhadap saksi RAMLI BANYAL Alias RAMLI ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, orang-orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa I, terdakwa II ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur bersama-sama melakukan kekerasan telah terpenuhi;

4.Tentang Unsur “Terhadap Orang atau Barang “

Menimbang, bahwa terdakwa I mengambil parang dan menebaskannya ke punggung korban namun ditangkis dengan tangan kiri korban lalu pertengkaran dileraikan oleh saksi Abang, namun saksi korban memukul perut terdakwa I kemudian terdakwa II mengambil pisau dari dapur rumahnya dan menusukkan ke punggung korban serta menggoresnya sebanyak 1 (satu) kali ;



Menimbang, bahwa terdakwa I, dengan menggunakan alat, yang diarahkan pada punggung saksi korban Ramli Banyal alias Ramli

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur terhadap orang/ barang telah terpenuhi;

5. Unsur Kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan orang lain luka ;

Menimbang bahwa kata kekerasan diartikan sebagai sifat dari perbuatan yaitu dengan cara paksa, melakukan gerak, tenaga, baik menggunakan bantuan alat atau tanpa bantuan alat yang diarahkan pada suatu objek sasaran untuk tujuan menciderainya dalam hal ini, perbuatan kekerasan dilakukan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa terdakwa I mengambil parang dan menebakkan ke punggung korban namun ditangkis dengan tangan kiri korban kemudian terdakwa II mengambil pisau dari dapur rumahnya dan menusukkan ke punggung korban serta menggoresnya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II menyebabkan korban menderita luka tusuk dan luka lecet, sesuai dengan Visum et Repertum No.815/04051/VeR/IV/2014 tanggal 11 April 2014, yang ditanda tangani oleh Dr Yuliza, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Chasan Boesiri Ternate, dengan hasil pemeriksaan : Punggung/pinggang terdapat Luka tusuk pundak kiri ukuran 4 cm kali 1,5 cm, luka lecet pundak kanan ukuran 2,5 cm kali 0,2 cm lukalecet bagian bawa tengkuk ukuran 1 cm ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang mengandung maksud perbuatan melakukan kekerasan telah terbukti ;

Menimbang bahwa mengenai hal kejadian kekerasan terhadap orang lain luka ,oleh masing masing terdakwa diakui ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas maka unsur bersama-sama melakukan kekerasan yang menunjuk pada para terdakwa sebagai pelaku dan sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka semua unsur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1. KUHP telah terpenuhi, dan karenanya para terdakwa telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan para terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada para terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka ringan ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan terhadap saksi korban yang merupakan adik kandung dari terdakwa II dan sebagai om dari Terdakwa I yang seharusnya menunjukkan kerukunan antar adik kakak ;

Hal-hal yang meringankan

- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;



Mengingat akan Pasal 170 ayat (2) 1 KUHP serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. SANTI BANYAL Alias SANTI , terdakwa II .HALIMA BANYAL Alias HALIMA terbukti secara cara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa I. SANTI BANYAL Alias SANTI , terdakwa II .HALIMA BANYAL Alias HALIMA berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. (satu) buah parang ;
 1. (satu) buah pisau ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam merek Jet casual terdapat lumuran dan bercak darah ;

Dikembalikan kepada saksi Ramli Banyal alias Ramli ;

6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 oleh kami : HAMZAH KHAILUL.SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Hakim Ketua Majelis, ESTHER R.SIREGAR,SH dan LUKMAN AKHMAD SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh DEDY SH SH, Panitera Pengganti dihadiri ZUBAIDI S. MANSUR ,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan para terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ESTHER R.SIREGAR, SH

HAMZAH KAILUL, SH

LUKMAN AKHMAD, SH

Panitera Pengganti,

D E D Y, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)